

MATTOANA ARAJANG DI KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE

(Suatu Tinjauan Kebudayaan Islam)

Oleh:

Mastanning

Mahasiswa Program Magister PPs UIN Alauddin Makassar

email: *mastanningcleaver.mc@gmail.com*

Abstract

Mattoana Arajang is a rite to offering sesajen which as a symbol of respect to memorize the respected ancestors of Ajangale-Bone Society. This ritual is still ongoing after the arrival of Islam. This ritual shows that the presence of Mattoana Arajang in Ajangale District which began to the local belief to Dewata SeuwaE. That local belief was trusted as a provider of the heritage to ensure the settlement of Buginese people in Bone.

Based on people's views about Mattoana Arajang that this ritual could be disappear by itself due to a deep understanding of Islamic teachings on the society. So, the Arajang should be stored in museum to ensure the maintenance of it. Furthermore, there is the main thing to be considered which is to do counseling due to this custom can violate the Islamic law.

Keywords: ritual, ancestors, local belief, local society

A. Pendahuluan

Keanekaragaman budaya merupakan warisan secara turun temurun dipertahankan dan dilestarikan oleh pelaku budaya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 tentang negara Indonesia menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.¹

Persamaan kedudukan dan hak tentang kebudayaan memperjelas kebudayaan nasional sebagai perwujudan kebudayaan di daerah-daerah seluru tanah air Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga kebudayaan agar tidak mengalami kepunahan akibat arus globalisasi, bangsa Indonesia wajib menjaga dan mengkaji kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerahnya.

Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan budaya suatu bangsa adalah faktor sosial, ekonomi dan agama. Islam adalah agama yang berkembang pesat di Indonesia. Secara teologis Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.² Hal ini menandakan bahwa budaya lokal memiliki peran yang cukup signifikan mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual sehingga peradaban Islam dapat diakui oleh dunia.

¹Budiman Sinaga, *Hukum Tata Negara* (Tatanusa: Tangerang Selatan, 2014), h. 317.

²Ajad Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial Politik, dan Budaya Umat Manusia* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 2.

Sebelum kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone masyarakat sudah mempunyai kepercayaan yang menyebut Tuhan dengan "*Dewata SeuwaE*", berarti Tuhan kita yang satu dan memiliki adat istiadat yang terkandung dalam sistem *pangngadakkang* (Makassar) *pangngadereng* (Bugis) dengan empat unsur, yakni *ade`* (adat kebiasaan), *rapang* (persamaan hukum), *bicara* (undang-undang) dan *warik* (pelapisan sosial)³. Masyarakat di Kecamatan Ajangale pra Islam percaya bahwa rajanya merupakan keturunan Dewa yang memiliki kekuatan super natural, sehingga mereka sangat menghormati dan patuh kepada rajanya. Mereka juga beranggapan, apapun yang berhubungan dengan raja, dipercaya memiliki kekuatan gaib seperti benda-benda pusaka yang disebut *Arajang*. Khusus untuk masyarakat yang menganggap dirinya sebagai keturunan raja, mereka sangat menghargai *Arajang*. Bentuk penghormatan mereka adalah melakukan ritual *Mattoana Arajang*.

Setelah kedatangan Islam, *pangngadereng* dilengkapi menjadi lima unsur dengan menambahkan unsur *sarak* (syariat) sebagai ketentuan hukum yang berlandaskan ajaran Islam. Kehadiran *sara* dalam unsur *pangngadereng* terjadi karena proses akulturasi budaya dan *sara* tidak serta merta mengubah budaya yang sudah ada, melainkan melakukan pengadaptasian.

Secara empiris, *Mattoana Arajang* sebagai peninggalan budaya nenek moyang mereka, masih dapat dijumpai pada masyarakat di Kecamatan Ajangale yang telah menganut agama Islam. Meskipun mereka mengaku beragama Islam dan seharusnya hal ini tidak dilakukan lagi, kenyataannya perilaku ritual tradisionalnya masih dilaksanakan dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat setempat.

B. Latar Belakang Keberadaan Mattoana Arajang di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

Mattulada yang telah mengupas tentang religi awal masyarakat Bugis, setelah mengkaji I La Galigo secara filologi, menemukan nama dalam penyebutan Tuhan, yaitu: *Patotoe* (penemu nasib), *Dewata SeuwaE* (yang Tunggal), dan *To-Palanroe* (Dia yang Menciptakan) ketiganya memiliki perbandingan dengan konsep Trimurti dalam Hindu, yakni *Dewa Barhma* (Dewa Pencipta), *Dewa Wishnur* (Dewa Pemelihara) dan *Dewa Syiwa* (Dewa Penghancur). Kedekatan konsep tersebut jelas menandakan adanya kontak atau bahkan hubungan genetik masyarakat awal dengan India.⁴

Dewa tersebut dipercaya memiliki anggota kabinet yang berposisi sesuai dengan tugas masing-masing. Otomatis raja yang ada di bumi ini adalah keturunan dewa. Hal ini mengacu pada konsep *Tomanurung* yang ada di Sulawesi Selatan dipercaya turun dari langit untuk bertahta di bumi sebagai raja pertama masyarakat Sulawesi Selatan.

Kemuliaan Tuhan dalam pandangan awal masyarakat Bugis, cukup digambarkan bahwa Dia yang tidak berwujud, Dia yang tidak bertubuh dan Dia yang tidak mempunyai Ibu dan Ayah (tunggal). Kemudian konsep ini dijadikan referensi umum dalam setiap upacara-upacara adat dan tradisi umumnya.

Orang Bugis dalam kepercayaan awalnya juga mempercayai tiga lapisan dunia, yaitu *Boting Langi* (Dunia Atas), *lino* atau *ale kawa* (Dunia Tengah) dan *peretiwi* (Dunia Bawah). Para dewa menghuni dunia atas dan dunia bawah dan manusia tinggal

³Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa: abad XVI sampai abad XVII* (Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 90-93.

⁴Purnama, *Kerajaan Bone Penuh Pergolakan Heroik* (Cet. I; Arus Timur: Makassar, 2014), h. 53.

di dunia tengah. Ketiga dunia harus menjadi keseimbangan karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia di Dunia Tengah. Hal ini adalah gambaran orang-orang Bugis Makassar, bukan terkhusus di Bone, tetapi yang perlu diketahui bahwa seluruh wilayah Sulawesi Selatan berakar satu komunitas genetik yang sama.⁵

Kepercayaan memegang peranan penting dalam menentukan pemukiman orang-orang bugis pada masa lampau, bahkan hingga kini. *Matowa* adalah seorang yang menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib atau, karenanya perintah dan petunjuk yang diterima dari alam gaib melalui *Matowa*, harus dipatuhi. *Matowa* juga merupakan asal usul gelar bangsawan Arung dengan nama asli yang disesuaikan dengan nama kampung, kondisi, perilaku bersangkutan yang selanjutnya diwariskan secara turun temurun. Ketika seorang *matowa* dalam mimpi atau samadinya mendapat petunjuk untuk mengambil mustika di suatu tempat, maka bergegaslah *Matowa* dan anggotanya ke tempat. Bila di tempat itu benar-benar terdapat mustika tersebut, *Matowa* segera menetapkan bahwa saat itu kelompok yang dipimpinnya akan tinggal di sekitar tempat itu.⁶ Mulailah timbul perkampungan yang disebut *wanua* (negeri). Tempat ditemukannya benda tersebut terus diberlakukan sebagai pusat kosmos, karena tempat ini dianggap suci yang keramat sebagai pusat perkampungan yang disebut *possik tana* (pusat negeri).

Lain halnya referensi yang penulis dapatkan pada *Arajang* di Wajo sebagai bahan perbandingan. Sejarah masyarakat di Kecamatan Gilireng Wajo, tidak terlepas dari kebiasaan pemimpin leluhurnya untuk *maddengeng* (berburu). *Arajang* di Wajo bermula ketika pemimpin komunitas yang bernama Raja Cakkuridi memerintahkan anak buahnya untuk melakukan berburu. Maka para *Passoso* (pemburu) masuk ke hutan rimba. Ketika berada di tengah hutan, pemburu mendengar bunyi-bunyian seperti gendang *anak beccing* dan gong. Para pemburu ini bergegas pulang memberitahukan rajanya. Keesokan harinya, raja masuk ke hutan untuk menyaksikan kejadian aneh tersebut. Maka, Raja Cakkuridi bersama anggotanya melakukan ritual mengelilingi bunyian tersebut. Seketika itu beberapa benda aneh bermunculan dan bergerak sendiri. Salah satu benda tersebut naik ke pangkuan raja dan diberilah nama Petta Cakkuridi, kemudian benda lainnya naik ke pangkuan Sulewattang yang diberi nama Petta Manurunge.⁷ Perkembangan pemujaan terhadap pusaka ini dijadikan oleh masyarakat sebagai ritual *mattompang* (pencucian) *Arajang*.

Sebelum Lapawawoi Karaeng Sigeri memberikan nama Leppangeng, masyarakat hanya mengenal *kampung* (kampung) sebuah perkampungan. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa suatu perkampungan yang ditempati, memiliki sejarah ditemukannya mustika di tempat itu. Sehingga suatu perkumpulan dapat membuat perkampungan di sekitar tempat ditemukannya mustika atau *Arajang*.

Arajang yang terdapat di Leppangeng penemuannya bersifat tidak lazim. Menurut lontara Leppangeng yang pernah dibaca oleh M. Basri, *Arajang* di Leppangeng berasal dari *Tarawue* (pelangi) yang terpancar ke satu pohon lontar di sebuah hutan rimba. Kelompok masyarakat tersebut melihat *kawelang* (pedang) turun dari langit dan

⁵Purnama, *Kerajaan Bone Penuh Pergolakan Heroik*, h. 54.

⁶Halilintar Latief, *Bissu Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis*, h. 28.

⁷Video, "Maccera Arajang", Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Balai Pelestarian nilai Budaya, copyright 2013. (14 Mei 2015).

tertancap di pohon lontar tersebut. Pemimpin kelompok masyarakat yang bernama Latunru mendekati pohon lontar itu dan memerintahkan salah satu anggotanya untuk memanjat dan mencabut *Arajang* tersebut, tetapi benda itu tidak dapat dicabut dari pelapa pohon lontar. Maka, Latunru sendiri yang memanjat dan mencabutnya. Mustika tersebut adalah pedang yang berwarangka pelapa pohon lontar.⁸ Tempat ditemukan *Arajang* tersebut dijadikan sebagai *possi tana* (pusat kampung/negeri) dan dijadikan perkampungan di sekitarnya.

Arajang di Desa Timurung berada pada dua tempat di rumah Hana dan di rumah Dg. Mawalang. Akan tetapi *Arajang* yang berada di dua tempat ini belum ada sumber yang mengetahui asal usul kemunculannya. Menurut hasil wawancara dengan Nenek Upe, *Arajang* di rumah Hana merupakan lambang bendera kekuasaan Timurung. Berikut pemaparannya:

Wettunna riolo engka riyaseng puang Side pole ri Sandrangeng mappuadai
lao ri Gorillae makkeda.

Agana makkokkoe solangi lino nasaba de nigaga benderana lino iyanaritu
Arajangna Timurung.⁹

Pernyataan yang disampaikan oleh Nene Upe dapat disimpulkan bahwa *Arajang* yang ada di rumah Hana mempunyai latar belakang yang sama dengan keberadaan *Arajang* di Leppangeng yaitu cara menemukan dan bentuknya yang tidak lazim dan sebagai faktor utama terbentuknya *wanua* pertama di Timurung. Perbedaannya adalah *Arajang* di Timurung memiliki nama yaitu Petta Rakka-Rakkae dan Petta Lipenge. Sedangkan *Arajang* di rumah Dg. Mawalang adalah *ammanareng* (warisan) dari keturunan mereka yang berasal dari anggota panglima perang Arung Timurung.

Bentuk *Arajang* yang ada di rumah Hana, tidak ada sumber yang mengetahuinya, karena *Arajang* tersebut berada di dalam peti yang dibungkus kain kafan dan konon masyarakat takut melihatnya kecuali pemangku *Arajang* ketika ingin melakukan upacara *Arajang*.¹⁰ Akan tetapi, menurut perkiraan Uwa Pide *Arajang* tersebut berupa *tappi* (keris) yang berambut.¹¹

Adanya *Arajang* yang dianggap sebagai faktor terpenting dalam membangun sebuah pemukiman dan sangat dihormati sebagai jelmaan makhluk halus penjaga sebuah komunitas tertentu dan dianggap memiliki kekuatan supranatural dari *Dewata SewaE*. Masyarakat kemudian menyediakan tempat berupa *Saoraja* (rumah besar) atau baruga dan perlengkapan alat-alat untuk pembersihan *Arajang* tersebut. Begitupun *Arajang* di Leppangeng yang ditandai adanya bukti arkeologi berupa batu sebagai alat penumbuk padi berada di depan baruga milik Petta Besse sebagai penjaga *Arajang*. Sedangkan *Arajang* di Timurung yang berada di rumah Hana dilengkapi perlengkapan berupa pembersih, guci, karpet, dan lain sebagainya.

C. Pandangan Masyarakat Islam terhadap Mattoana Arajang di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

⁸ Muh. Basri, Mantan Kepala Desa Leppangeng "Hasil Wawancara", 26 April 2015.

⁹Nenek Upe, Saksi Sejarah "Haisl Wawancara", 28 April 2015.

¹⁰Nenen Upe, Saksi Sejarah, "Hasil Wawancara", 28 April 2015.

¹¹Uwa Pide, Dukun, "Hasil Wawancara", 27 April 2015.

Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adab-adab Islam atau sejalan dengannya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. tidak menghapus seluruh adat dan budaya masyarakat Arab yang ada sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi Rasulullah saw. melarang budaya-budaya yang mengandung unsur syirik dan budaya-budaya yang bertentangan dengan adab-adab Islami.

Masyarakat di Desa Timurung dan Desa Leppangeng di Kecamatan Ajangale semua beragama Islam. Walaupun demikian, masyarakat di desa ini masih melakukan tradisi-tradisi leluhur mereka, begitu pun dengan tradisi *Mattoana Arajang*. Masyarakat Timurung dan Leppangeng yang masih memegang tradisi leluhur mereka, bukan diakibatkan karena masyarakat primitif. Mereka tetap mengikuti arus perkembangan global, tetapi mereka tetap saja patuh terhadap hal-hal gaib pada alam dikarenakan mereka tidak mempunyai pengetahuan yang dapat memperkuat keimanannya kepada Allah swt.


Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di desa ini, terdapat tiga pandangan terhadap *Mattoana Arajang* yaitu;

Pertama hampir semua masyarakat yang tergolong usia manula mendukung dengan penuh hormat tradisi tersebut, budaya *Mattoana Arajang* sudah ada sejak mereka lahir. Mereka beranggapan jika tradisi ini tidak dilakukan oleh keturunan *Matowa/Arung* atau yang telah terbiasa melakukannya akan ditimpa malapetaka berupa penyakit sebagai teguran dari Tuhan, karena tidak mengingat lagi para leluhurnya atau orang bugis mengatakan “*nallupaiini to riolota*” (melupakan leluhur). Berikut salah satu tanggapan mereka;

De nawedding yallupai toriolota nasaba de naweddingki engka ri lineo narekko de gaga riaseng toriolo. Yenatu namadariki nakenna lasa lao rialena tau engka apolenna Arajang nanallupai.¹²

Pernyataan di atas mempertegas kepada masyarakat yang berketurunan penganut *Mattoana Arajang* agar tidak melupakan leluhur mereka, dikarenakan dapat menimbulkan malapetaka.

Kedua tanggapan masyarakat yang menganggap bahwa ritual tersebut boleh dilakukan jika hanya sebatas doa yang dikirimkan kepada leluhur, dengan mendasar pada firman Allah QS Al-Hasir/59:10.



Terjemahnya:

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang

¹²Nenek Matang, Dukun “hasil wawancara”, 29 April 2015.

telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal masih dapat didoakan dari orang lain. Adapun sesajen dan alat-alat prosesi lainnya, tidak dilarang oleh agama jika hal itu sebagai seni memasak dan wadah untuk mengikat tali silaturahmi antara masyarakat dan menjadi ciri khas budaya yang mewarnai kehidupan masyarakat di Kecamatan Ajangale.¹⁴

Ketiga pandangan masyarakat yang telah berpendidikan tinggi bahkan berketurunan *Arung* yang sudah memahami hukum Islam, tidak melakukan ritual *Mattoana Arajang*. Ia mengatakan ritual seperti ini tidak boleh dilakukan karena mendekati pada syirik dan mereka mengatas namakan Allah dalam ritual itu, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam hati mereka masih meyakini bahwa sesajen yang mereka sajikan diperuntukkan untuk makhluk gaib yang ada di *Arajang* tersebut.¹⁵

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih ada yang meyakini makhluk halus tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan musibah kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan tumbal atau sesajen mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan mereka dipenuhinya.

Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat Islam sekarang yang sebagaimana masih melakukan ritual tersebut, tidak sejalan dengan syariat agama Islam, terutama yang masih meyakini bahwa jika *Mattoana Arajang* tidak dilakukan, maka akan terjadi malapetaka. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Mattoana Arajang* dilakukan dikarenakan ada ketakutan di dalam hati orang yang meyakini bahkan menghambakan dan menggantungkan keselamatannya selain kepada Allah.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Jin (syaitan) mendapatkan kesenangan dengan manusia menaatinya, menyembahnya, mengagungkannya dan berlindung kepadanya (berbuat syirik dan kufur kepada Allah swt.). Sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya keinginannya dengan sebab bantuan dari para jin untuk memuaskan keinginannya. Maka, orang yang menghambakan diri pada jin, sebagai imbalannya jin tersebut akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya."¹⁶

Mattoana Arajang yang dilakukan pada masyarakat Islam sekarang masih mengandung hal gaib terutama masyarakat yang menganggap dirinya dapat mengetahui keberadaan roh makhluk gaib yang ada di *Arajang* tersebut. Hal ini sangat tidak sejalan dengan syariat Islam dan dianggap syirik perbuatan dosa besar kepada Allah dengan ancaman dalam firman-Nya QS. An-Nisaa`/4:48.



¹³Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 548.

¹⁴Basri Nawir, Guru MTsN "Hasil Wawancara", 29 April 2015.

¹⁵Arisandy, Staf Kementerian Agama RI "Hasil Wawancara" 08 Juni 2015.

¹⁶Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, *Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qura'an dan as--Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 2006), h. 273.



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.¹⁷

Sesuai dengan firman Allah di atas menunjukkan bahwa syirik merupakan perbantuan yang tidak diampuni. Dengan demikian, segala perbuatan yang dapat menimbulkan dosa syirik sebaiknya dihilangkan.

Tanggapan di atas menunjukkan bahwa *Mattoana Arajang* sebagai budaya lokal yang telah beradaptasi dengan kebudayaan Islam, perlu dilakukan penyeluhan tentang ajaran Islam kepada masyarakat pelaksananya. Hal ini terlihat pada keyakinan masyarakat dalam ritual tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam penetapan hukum *sarak*

D. Penutup

Sebagai kesimpulan dari pembahasan di atas, dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Mattoana Arajang* merupakan tradisi lokal di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dengan latar belakang keberadaannya sangat berkaitan dengan kepercayaan pra Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa *Arajang* sebagai benda pusaka masyarakat sangat disakralkan bahkan didewa-dewakan. Bentuk pemujaannya adalah *Mattoana* (pemberian sesajen).
2. Beberapa pandangan masyarakat Islam mengenai *Mattoana Arajang* di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone masih banyak melakukan ritual tersebut dengan alasan tetap berlandaskan pada Tuhan. Meskipun demikian masyarakat lainnya sudah tidak menerima lagi secara keseluruhan, dikarenakan pemahaman mereka yang mampu membedakan antara praktek-praktek ritual yang sesuai dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, ritual tersebut secara berangsur-angsur akan punah dengan adanya pemahaman Islam yang lebih mendalam terhadap masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁷Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

- Andi Palloge. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Makassar: Yayasan al-Mu`allim Sulawesi Selatan, 2006.
- Azhar Nur, *Trialianci Tellumpocoe Kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsiran al-Qur`an, 1978.
- Lathief, Halilintar. *Bissu Pergulatan dan Peranan di Masyarakat Bugis*. Cet. I; Desantara: 2004.
- Purnama, *Kerajaan Bone Penuh Pergolakan Heroik*. Cet. I; Arus Timur: Makassar, 2014.
- Rahim, Rahman, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Sinaga, Budiman, *Hukum Tata Negara*. Tatanusa: Tangerang Selatan, 2014.
- Sewang, Ahmad M., *Islamisasi Kerajaan Gowa: abad XVI sampai abad XVII*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Syaikh Abdurrahman As-Sa`di, *Ensklopedi Shalat Menurut al-Qura`an dan as--Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 2006.
- Thohir, Ajad, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial Politik, dan Budaya Umat Manusia*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Video, "Maccera Arajang", Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Balai Pelestarian nilai Budaya, copyright 2013. (14 Mei 2015).